



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2012

KETENAGALISTRIKAN. Jual Beli. Tenaga Listrik. Lintas Negara. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2012  
TENTANG  
JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

### Pasal 2

- (1) Jual beli tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan melalui penjualan atau pembelian tenaga listrik.
- (2) Jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara atau izin pembelian tenaga listrik lintas negara dari Menteri.

### Pasal 3

Dalam melakukan jual beli tenaga listrik lintas negara berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

## BAB II PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

### Pasal 4

Penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
- b. harga jual tenaga listrik tidak mengandung subsidi; dan
- c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat.

### Pasal 5

Untuk memperoleh izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan izin kepada Menteri secara tertulis dengan dilengkapi:

- a. salinan izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. salinan tanda daftar perusahaan (TDP);
- d. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;
- e. neraca daya di wilayah usahanya; dan
- f. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan izin penjualan tenaga listrik lintas negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Izin penjualan tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 7

Pemegang izin penjualan tenaga listrik lintas negara wajib melaporkan pelaksanaan penjualan tenaga listrik lintas negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin penjualan tenaga listrik lintas negara diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

### PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

#### Pasal 9

Pembelian tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. belum terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik setempat;
- b. hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat;
- c. tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa yang terkait dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan ekonomi;
- d. untuk meningkatkan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;